

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan bahwa kasus Covid-19 pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, China. Virus Covid-19 merajalela ke seluruh belahan negara dan resmi ditetapkan menjadi wabah pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Total jumlah kasus yang tercatat sampai 4 Januari 2022 adalah 281.808.270 kasus dengan angka kematian mencapai 5.422.759 kasus.

WHO menyatakan bahwa seseorang yang terinfeksi virus ini dapat dengan cepat menularkan virusnya ke orang lain melalui percikan yang keluar dari mulut serta hidungnya. Gejala yang dirasakan dapat bervariasi dari status ringan hingga serius dan dapat menyebabkan kematian. Atas ancaman dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat, para pemimpin negara perlu segera bertindak untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memutus penyebaran virus Covid-19.

Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden RI resmi menyatakan terjadinya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sampai tahun 2021, negara Indonesia sendiri masih terus berjuang untuk menghadapi virus Covid-19. Telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan turunnya angka pasien yang

terjangkit, seperti salah satunya pada bulan Juli 2021 lalu dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sebelumnya, kegiatan ini telah memiliki level dari satu sampai tiga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021. Warga dihimbau untuk dapat saling menjaga jarak dan meminimalkan kegiatan-kegiatan yang berisiko dalam penularan virus Covid-19.

Demikian halnya pada instansi pemerintah bangsa Indonesia, kegiatan-kegiatan pemerintahan difokuskan kepada yang hal lebih prioritas dan darurat dalam penyelesaian Covid-19. Kebijakan ini dinyatakan melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo selaku Presiden negara Indonesia, memberikan instruksi kepada seluruh instansi pemerintahan untuk segera melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19. Menteri Keuangan melalui SE Menkeu Nomor 6 Tahun 2020 juga menyampaikan hal yang sama agar alokasi anggaran yang tersedia lebih diutamakan penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penyelesaian Covid-19 dengan cara melakukan revisi anggaran oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Melalui PMK Nomor 38/PMK.02/2020 dan Nomor 43/PMK.05/2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selaku Bendahara Umum Negara, juga menetapkan kebijakan bagi Kementerian/Lembaga agar

menggunakan segmen klasifikasi akun khusus untuk alokasi anggaran penanganan Covid-19 agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan dan pemantauan terkait belanja yang dikeluarkan dalam penanganan Covid-19.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masuk dalam naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. KPP Pratama Medan Timur berperan memberikan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terkait pajak langsung dan tidak langsung terhadap Wajib Pajak di wilayah Medan Timur. Pada 21 Desember 2020, KPP Pratama Medan Timur menjadi satu-satunya KPP di cakupan Kanwil DJP Sumut I yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). KPP ini juga memperoleh penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Sumut I pada 14 Oktober 2021.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, Satker KPP Pratama Medan Timur telah melakukan revisi anggaran. Anggaran belanja semula berkisar Rp10.505.728.000 dan kemudian direvisi menjadi Rp9.881.795.000. Pemangkasan anggaran paling banyak terjadi pada kelompok belanja barang. Pencapaian realisasi atas anggaran belanja barang pada tahun 2021 hampir mencapai efektif yakni sebesar 97.87%. Pada tahun sebelumnya, yang merupakan masa sebelum pandemi Covid-19, anggaran belanja barang yang direvisi tidak mengalami pemangkasan justru kenaikan anggaran. Persentase realisasi anggaran belanja barang pada tahun 2019 juga lebih kecil dibanding tahun 2021 yakni hanya 96.01%.

Penulis telah menemukan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penerapan akuntansi belanja di masa pandemi pada satker DJP lainnya, seperti yang dilakukan oleh Amalia (2021) dalam KTTA nya yang berjudul *Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Pada Masa Pandemi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka*, dan yang dilakukan oleh Manusari (2021) dalam KTTA nya yang berjudul *Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa di KPP Pratama Metro pada masa Pandemi*. Sampai dengan dilakukannya penelitian ini, penulis belum menemukan adanya karya tulis yang membahas tentang belanja barang pada masa pandemi yang dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP Sumut I.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau bagaimana penerapan akuntansi belanja barang selama masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Medan Timur khususnya dalam bagian belanja barang. Hal yang akan penulis tinjau adalah kebijakan dan proses akuntansi KPP Pratama Medan Timur mulai dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dalam laporan keuangan serta penyerapan anggaran belanja barang pada masa pandemi Covid-19 ini. Tinjauan ini akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Di KPP Pratama Medan Timur Selama Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengaruh pandemi Covid-19 terhadap belanja barang di KPP Pratama Medan Timur?

2. Bagaimana kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran pada belanja barang di KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana penerapan akuntansi belanja barang di KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi Covid-19?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi belanja barang di KPP Pratama Medan Timur dengan kebijakan akuntansi dan peraturan yang berlaku selama masa pandemic Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap belanja barang di KPP Pratama Medan Timur.
2. Mengetahui kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran pada belanja barang di KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi Covid-19.
3. Mengetahui penerapan akuntansi belanja barang selama masa pandemi di KPP Pratama Medan Timur.
4. Meninjau kesesuaian pelaksanaan akuntansi belanja selama masa pandemi di KPP Pratama Medan Timur dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk penelitian KTTA ini, penulis membatasi pembahasan hanya fokus pada penerapan akuntansi belanja barang di KPP Pratama Medan Timur selama masa pandemi Covid-19 yakni yang terlaksana pada tahun 2020 dan 2021 serta melihat perbedaannya dengan tahun 2019 sebagai masa sebelum terjadinya pandemi.

Pembahasan yang dimaksud mencakup klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja barang serta perubahan atas kegiatan akuntansi belanja barang selama masa pandemi. Penulis juga akan membandingkan fakta lapangan terkait belanja barang yang terjadi di KPP Pratama Medan Timur dengan aturan yang terdapat dalam bab landasan teori.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan menjadi penambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi belanja khususnya belanja barang di entitas pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi media bagi penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang akuntansi belanja barang yang telah didapatkan semasa pendidikan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi penyumbang pengetahuan dan bahan referensi mengenai penerapan akuntansi belanja barang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Melalui bab ini, penulis menguraikan kerangka dasar dalam penyusunan KTTA ini. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis menyampaikan teori-teori yang akan menjadi landasan dalam pembahasan karya tulis ini. Teori yang penulis uraikan pada bab ini terdiri atas definisi belanja, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belanja barang serta dasar pemberlakuan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran selama masa pandemi Covid-19. Teori-teori tersebut penulis peroleh dari berbagai literatur, penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri atas tiga sub bab yakni metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Dalam sub bab pertama, terdapat penjelasan mengenai metode yang dipakai oleh penulis dalam memperoleh seluruh data dan fakta yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam sub bab kedua, penulis juga akan menguraikan gambaran umum satuan kerja yang menjadi objek penelitian. Sub bab terakhir akan berisikan hasil tinjauan atas penerapan akuntansi belanja barang berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab penutup ini, penulis menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atas tinjauan akuntansi belanja barang di KPP Pratama Medan Timur.